



**BUPATI LAHAT**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun korban jiwa serta dampak lain yang berkaitan dengan banjir tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi untuk mengurangi jumlah jatuhnya korban akibat bencana banjir tersebut maka perlu menyusun Rencana Kontinjensi Banjir di Kabupaten Lahat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Banjir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BANJIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis,
2. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana;
3. Rencana Kontinjensi adalah suatu upaya untuk merencanakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi.
4. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Lahat.
- (2) Rencana Kontinjensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana banjir.

BAB III  
SISTEMATIKA  
Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Penilaian Bahaya dan Penentuan Kejadian
  - c. BAB III : Pengembangan Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak Bencana
  - d. BAB IV : Penetapan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat
  - e. BAB V : Perencanaan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
  - f. BAB VI : Rencana Tindak Lanjut
  - g. BAB VII : Penutup
- (2) Isi dan uraian Rencana Kontinjensi Banjir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 28 Juni 2019


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR